



SALINAN

BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PENGATURAN TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS PERORANGAN
DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN
DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan serta memudahkan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas perlu dilakukan pengaturan terhadap pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas dilingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Dinas Perorangan Dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENGATURAN TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.

4. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pemerintah, yang dibeli dan diperoleh dari APBD dan APBN atau perolehan lain yang sah, yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas.
5. Kendaraan Dinas terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
6. Kendaraan Perorangan Dinas disediakan dan dipergunakan oleh pejabat Negara.
7. Kendaraan Dinas Operasional/kendaraan dinas Jabatan dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV.
8. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai bagian dari pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan barang milik Negara serta tanda nomor kendaraan dinas.

Pasal 3

- (1) Kendaraan Dinas meliputi :
 - a. Kendaraan dinas yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan APBN; dan
 - b. Kendaraan dinas yang berasal dari perolehan yang sah.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kendaraan dinas yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. Kendaraan dinas yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. Kendaraan dinas yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud pengaturan tanda nomor kendaraan dinas adalah untuk meningkatkan pengendalian terhadap kendaraan dinas.
- (2) Tujuan pengaturan tanda nomor kendaraan dinas adalah untuk memudahkan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

BAB III
TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 5

- (1) Setiap Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diberikan tanda nomor kendaraan dinas dengan warna dasar merah.
- (2) Pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tanda nomor kendaraan dinas 1 (satu) angka, 2 (dua) angka.
- (3) Pemberian tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup kendaraan dinas pemerintah daerah dan kendaraan dinas instansi vertikal dan BUMD dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango.
- (4) Kendaraan Operasional yang digunakan menunjang tugas kedinasan diberikan tanda nomor kendaraan dinas warna dasar merah yang terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) angka.
- (5) Tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Untuk kendaraan operasional yang digunakan menunjang tugas kedinasan yang jumlahnya lebih dari yang telah ditetapkan, maka diberikan tanda nomor kendaraan dinas warna dasar merah yang terdiri dari atas 3 (tiga) angka dan untuk kendaraan khusus/lapangan terdiri atas 4 (empat) angka yang diatur

selanjutnya oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.

- (2) Pemberian Tanda Nomor Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku pada Kepolisian Daerah Gorontalo.

BAB V

TANDA KHUSUS NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 7

- (1) Tanda Khusus Nomor Kendaraan Dinas dapat diberikan untuk Kendaraan Perorangan dinas dan kendaraan Dinas Operasional tertentu milik negara/daerah dengan warna dasar hitam.
- (2) Penggunaan tanda khusus nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku pengelola barang daerah.
- (3) Penggunaan tanda khusus nomor kendaraan dinas khusus instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemberian tanda khusus kendaraan dinas dilakukan berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada Kepolisian Daerah Gorontalo.

BAB VI

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS RODA DUA

Pasal 8

- (1) Setiap Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) diberikan tanda nomor kendaraan dinas dengan warna dasar merah.
- (2) Pengaturan pemberian tanda nomor kendaraan dinas roda 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada Kepolisian Daerah Gorontalo.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Instansi Vertikal dan Instansi Pemerintah Lainnya serta BUMD yang belum diatur untuk menggunakan tanda nomor kendaraan dinas dalam peraturan ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati

melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 9**

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan peraturan ini.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 8 September 2014
BUPATI BONE BOLANGO,

TTD+CAP**HAMIM POU**

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 8 September 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

TTD+CAP

Ir. Hi. ISHAK NTOMA, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641106 199103 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2014 NOMOR : 32

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
ub.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,

FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si
Nip. 19690227 199903 1 033

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 32 TAHUN 2014

TANGGAL : 8 September 2014

TENTANG : PENGATURAN TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS PERORANGAN
DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BOLANGO

**SUSUNAN TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

NO	PEJABAT/INSTANSI PENGGUNA	NOMOR POLISI	NOMOR BERIKUTNYA
I.	MUSPIDA		
	1. Bupati	DM 1 E	
	2. Wakil Bupati	DM 2 E	
	3. Ketua DPRD	DM 3 E	
	4. Kepala Kejaksaan Negeri Suwawa	DM 4 E	DM 4001 - 4005 E
	5. Ketua Pengadilan Negeri Suwawa	DM 5 E	DM 5001 - 5005 E
	6. Ketua Pengadilan Agama	DM 5 EE	DM 5006 - 5010 EE
	7. Sekretaris Daerah	DM 6 E	
	8. Wakil Ketua DPRD	DM 7 E	
	9. Wakil Ketua DPRD	DM 8 E	
II.	KEASISTENAN		
	1. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan	DM 9 E	
	2. Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan	DM 10 E	
	3. Asisten Sekda Bidang Administrasi	DM 11 E	
III.	UNSUR LAINNYA		
	1. Ketua Tim Penggerak PKK	DM 12 E	
	2. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK	DM 13 E	
	3. Ketua Dharma Wanita Persatuan	DM 14 E	
IV.	STAF AHLI BUPATI		
	1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	DM 15 E	
	2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kebijakan Publik	DM 16 E	
	3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	DM 17 E	
	4. Staf Ahli Bidang Masyarakat, Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia	DM 18 E	
V.	INSPEKTORAT, DINAS DAN SEKRETARIAT DPRD		
	1. Inspektorat Daerah	DM 19 E	DM 190 - 195 E
	2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DM 20 E	DM 201 - 205 E
	3. Dinas Kesehatan	DM 21 E	DM 211 - 215 E
	4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	DM 22 E	DM 221 - 225 E
	5. Dinas Pekerjaan Umum	DM 23 E	DM 231 - 235 E
	6. Sekretariat DPRD	DM 24 E	DM 241 - 245 E
	7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	DM 25 E	DM 251 - 255 E
	8. Dinas Pemuda dan Olah Raga	DM 26 E	DM 261 - 265 E
	9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	DM 27 E	DM 271 - 275 E
	10. Dinas Kehutanan dan Pertambangan	DM 28 E	DM 281 - 285 E
	11. Dinas Pertanian, Perkebunan dan KP	DM 29 E	DM 291 - 295 E
	12. Dinas Kelautan dan Perikanan	DM 30 E	DM 301 - 305 E
	13. Dinas Perhubungan dan Pariwisata	DM 31 E	DM 311 - 315 E
	14. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	DM 32 E	DM 321 - 325 E
	15. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	DM 33 E	DM 331 - 335 E

VI.	BADAN		
	1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	DM 34 E DM 341 - 345 E
	2.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	DM 35 E DM 351 - 355 E
	3.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	DM 36 E DM 361 - 365 E
	4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	DM 37 E DM 371 - 375 E
	5.	Badan Keluarga Berencana dan PP	DM 38 E DM 381 - 385 E
	6.	Badan Lingkungan Hidup	DM 39 E DM 391 - 395 E
	7.	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	DM 40 E DM 401 - 405 E
	8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DM 41 E DM 411 - 415 E
	9.	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	DM 42 E DM 421 - 425 E
VII.	KANTOR, RUMAH SAKIT DAN SEKRETARIAT KORPRI		
	1.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	DM 43 E DM 431 - 434 E
	2.	Kantor Perumahan dan Pengembangan Kawasan	DM 44 E DM 441 - 444 E
	3.	Kantor Unit Layanan Pengadaan	DM 45 E DM 451 - 454 E
	4.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	DM 46 E DM 461 - 464 E
	5.	Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila	DM 47 E DM 471 - 475 E
	6.	Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato	DM 48 E DM 481 - 483 E
	7.	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	DM 49 E DM 491 - 493 E
VIII.	INSTANSI VERTIKAL LAINNYA		
	1.	Badan Pusat Statistik Kabupaten	DM 50 E DM 501 - 505 E
	2.	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten	DM 51 E DM 511 - 515 E
	3.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten	DM 52 E DM 521 - 525 E
	4.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten	DM 53 E DM 531 - 535 E
	5.	Komisi Pemilihan Umum Daerah	DM 54 E DM 541 - 544 E
	6.	Badan Pengawas Pemilu Daerah	DM 55 E DM 551 - 552 E
	7.	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	DM 56 E
	8.	Sekretariat Badan Pengawas Pemilu	DM 57 E
	9.	BMKG Stasiun Klimatologi Bone Bolango	DM 58 E
	10.	Perwira Penghubung	DM 59 E
IX.	BAGIAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH		
	1.	Bagian Pemerintahan	DM 60 E DM 601 - 603 E
	2.	Bagian Umum	DM 61 E DM 611 - 613 E
	3.	Bagian Humas dan Kominfo	DM 62 E DM 621 - 623 E
	4.	Bagian Hukum dan Organisasi	DM 63 E DM 631 - 633 E
	5.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	DM 64 E DM 641 - 643 E
	6.	Bagian Ekonomi dan Pembangunan	DM 65 E DM 651 - 653 E
X.	KECAMATAN		
	1.	Suwawa	DM 66 E DM 661 - 665 E
	2.	Suwawa Tengah	DM 67 E DM 671 - 675 E
	3.	Suwawa Selatan	DM 68 E DM 681 - 685 E
	4.	Suwawa Timur	DM 69 E DM 691 - 695 E
	5.	Pinogu	DM 70 E DM 701 - 705 E
	6.	Tapa	DM 71 E DM 711 - 715 E
	7.	Bulango Timur	DM 72 E DM 721 - 725 E
	8.	Bulango Selatan	DM 73 E DM 731 - 735 E
	9.	Bulango Utara	DM 74 E DM 741 - 745 E
	10.	Bulango Ulu	DM 75 E DM 751 - 755 E
	11.	Kabila	DM 76 E DM 761 - 765 E
	12.	Tilongkabila	DM 77 E DM 771 - 775 E
	13.	Botupingge	DM 78 E DM 781 - 785 E
	14.	Kabila Bone	DM 79 E DM 791 - 795 E
	15.	Bulawa	DM 80 E DM 801 - 805 E
	16.	Bone Pantai	DM 81 E DM 811 - 815 E
	17.	Bone Raya	DM 82 E DM 821 - 825 E
	18.	Bone	DM 83 E DM 831 - 835 E

XI.	PDAM, BUMD DAN INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA		
	1.	PDAM	DM 84 E
	2.	BUMD	DM 85 E
	3.		DM 86 E
	4.		DM 87 E
	5.		DM 88 E
	6.		DM 89 E
	7.		DM 90 E
	8.		DM 91 E
	9.		DM 92 E
	10.		DM 93 E
XI.	MOBIL OPERASIONAL LAPANGAN (Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Laboratorium, Pelayanan Keliling, Mobil Bak Terbuka dan lain-lain) ▶ Diatur lebih lanjut melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		

BUPATI BONE BOLANGO,

TTD+CAP

HAMIM POU

**Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
ub.**

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,

FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si
Nip. 19690227 199903 1 033